



PUTUSAN

Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis 18 November 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada M. Erzi Zulfian HB, S.H., yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Raya No. 99/8A, Setiakawan, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi;,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0301/Adv/II/2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir banjar negara 18 November 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 12 Februari 2024, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Hari Jumat 19 Desember 1993 di Hadapan pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang Tercantum di Dalam kutipan Akta Nikah Nomor 393/23/XII/1993 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon mengambil Tempat kediaman bersama di Jl Ampera ,jakarta selatan kemudian pindah ke bekasi jawa barat sekaligus sebagai Tempat kediaman bersama dan Terakhir.
3. Bahwa selama Pernikahan pemohon dan Termohon Berhubungan sebagai mana layak nya suami istri dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak laki-laki
4. Bahwa pada awal nya keadaan Rumah Tangga pemohon dan Termohon berjalan baik Rukun dan Harmonis sebagai suami isteri sesuai dengan tuntutan ajaran agama dan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam(KHI);
5. Bahwa, suasana rukun, damai dan harmonis Tersebut Tidak berlangsung lama karena sejak tahun 1994 ketentraman Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai Goyah, tidak harmonis dengan sering Terjadi nya Perselisihan, Pertengkaran dan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
6. Bahwa yang Menjadi sebab Perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon mempunyai sifat keras kepala,egois mau menang sendiri dalam segala hal sehingga sering jadi pemicu peselisihan.
 - b. Bahwa Termohon sebagai seorang istri bersikap posesip/cemburu berlebihan sehingga hal tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - c. Bahwa Termohon juga sering minta di ceraikan apa bila sedang berselisih dengan pemohon dan komunikasi pemohon dan termohon semakin hari semakin kurang bagus
7. Bahwa Puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon Terjadi pada Aawal tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Pisah Rumah, sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi semakin Tidak Harmonis.

8. Bahwa Atas kemelut Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Sudah pernah di beri Nasehat dan di Damaikan oleh pihak keluarga Namun Tidak Berhasil.
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon berdasarkan alasan adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan yang Terus menerus terjadi sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak Ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama termohon dan sekaligus minta diceraikan dari Termohon.
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan Dalil-Dalil yang telah di uraikan di Atas pemohon Mohon Agar ketua pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Berkenan memutus yang bunyi Amar nya sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan
2. memberikan ijin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di Hadapan persidangan Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan Biaya Menurut Hukum

Atau

Ketua pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini Berpendapat Lain Mohon putusan yang seadil-Adil nya(ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon hadir inperson / didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan tertanggal 28 Februari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 1994, disebabkan Termohon mempunyai sifat keras kepala, egois mau menang sendiri dalam segala hal sehingga sering jadi pemicu perselisihan, Termohon sebagai seorang istri bersikap posesip/cemburu berlebihan sehingga hal tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon juga sering minta di ceraikan apa bila sedang berselisih dengan pemohon dan komunikasi pemohon dan termohon semakin hari semakin kurang bagus, puncaknya pada awal tahun 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 393/23/XII/1993 tertanggal 19 Desember 1993 atas nama Termohon dengan Pemohon di keluaran oleh KUA Batur Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kabupaten Ciamis, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 1994, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, disebabkan Termohon mempunyai sifat keras kepala, egois mau menang sendiri dalam segala hal sehingga sering jadi pemicu perselisihan dan Termohon sebagai seorang istri bersikap posesip/cemburu berlebihan, puncaknya terjadi pada awal tahun 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang ;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
2. Xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 1994 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan Termohon mempunyai sifat keras kepala, egois mau menang sendiri dalam segala hal, Termohon sebagai seorang istri bersikap posesip/cemburu berlebihan dan komunikasi pemohon dan termohon semakin hari semakin kurang bagus, pada akhirnya berpisah rumah sejak awal tahun 2023;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 1994, disebabkan Termohon mempunyai sifat keras kepala, egois mau menang sendiri dalam segala hal sehingga sering jadi pemicu peselisihan, Termohon sebagai seorang istri bersikap posesip/cemburu berlebihan sehingga hal tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon juga sering minta di cerai apa bila sedang berselisih dengan pemohon dan komunikasi pemohon dan termohon semakin hari semakin kurang bagus, puncaknya pada awal tahun 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegeheln bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Batur Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami istri, oleh karena itu bukti aquo

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama **Xxxx** dan **Xxxx** telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 1994, disebabkan Termohon mempunyai sifat keras kepala, egois mau menang sendiri dalam segala hal sehingga sering jadi pemicu peselisihan, Termohon sebagai seorang istri bersikap posesip/cemburu berlebihan sehingga hal tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon juga sering minta di cerai apa bila sedang berselisih dengan pemohon dan komunikasi pemohon dan termohon semakin hari semakin kurang bagus, telah di damaikan tidak berhasil bahkan berpisah rumah sejak awal tahun 2023 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulisma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

A. Mahfudin, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks



Yulisma, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	535.000,00
(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)